

***Affidavit* menurut Hukum Islam: Pemetaan Fungsional dalam Sistem Pembuktian Peradilan Modern**

Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding author: *wahyu.ala@uin-malang.ac.id*

Abstract

This article examines the position of affidavit as a means of evidence from the perspective of Islamic law through a functional mapping approach. An affidavit, understood as a written statement made under oath before an authorized official, is not recognized as a classical category in the fuqahā's classification of evidence; however, it can be functionally mapped onto two elements recognized in the Islamic evidentiary tradition, namely written evidence (kitābah/maktūbah) and oath (yamīn). Within Indonesia's closed and restricted civil evidentiary system, the affidavit is constructed as written evidence containing elements of witness testimony and oath, and is positioned as supplementary evidence. The practice of the Malaysian Syariah Court demonstrates that affidavits are used procedurally, including to prove the service of documents and to fulfill requirements for case admission. This study concludes that the acceptance of affidavit within the Islamic legal framework is principally related to its function of revealing truth and strengthening the judge's conviction, while operationally it is determined by adherence to oath procedures and the qualification of evidence applicable in the relevant judicial forum.

Keywords: *affidavit; evidence; Islamic law; proof; oath; bayyinah*

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan affidavit sebagai alat bukti dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan pemetaan fungsional. Affidavit, yang dipahami sebagai pernyataan tertulis di bawah sumpah di hadapan pejabat berwenang, tidak dikenal sebagai kategori klasik dalam klasifikasi alat bukti fuqahā', namun dapat dipetakan secara fungsional ke dalam dua unsur yang diakui dalam tradisi pembuktian Islam, yakni bukti tertulis (*kitābah/maktūbah*) dan sumpah (*yamīn*). Dalam sistem pembuktian perdata Indonesia yang bersifat tertutup dan terbatas, affidavit dikonstruksi sebagai alat bukti tertulis yang mengandung unsur saksi dan sumpah, serta diposisikan sebagai alat bukti pelengkap. Praktik Mahkamah Syariah Malaysia menunjukkan

affidavit digunakan secara prosedural, antara lain untuk membuktikan penyampaian dokumen dan pemenuhan syarat penerimaan perkara. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerimaan affidavit dalam kerangka hukum Islam secara prinsip berkaitan dengan fungsi menampakkan kebenaran dan memperkuat keyakinan hakim, sedangkan secara operasional ditentukan oleh kepatuhan pada prosedur sumpah dan kualifikasi alat bukti yang berlaku di forum peradilannya.

Kata kunci: *affidavit; alat bukti; hukum Islam; pembuktian; sumpah; bayyinah*

1. Pendahuluan: Relevansi Affidavit sebagai Alat Bukti dan Isu Penerimaannya dalam Hukum Islam

Dalam praktik peradilan modern, affidavit lazim dipahami sebagai pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah di hadapan pejabat yang berwenang, lalu digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan (Wazzan, 2018; Wibisono, 2022). Dalam konteks pembuktian perdata di Indonesia, sistem pembuktian yang dianut bersifat “tertutup dan terbatas” (*closed and restricted evidentiary system*), sehingga hanya alat bukti tertentu yang diakui, yaitu surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Hasanah, 2015; Wazzan, 2018; Zaman, 2018). Karena itu, setiap bentuk bukti baru—termasuk affidavit—harus dipahami kedudukannya dengan cara dikualifikasikan ke dalam kategori alat bukti yang sudah diakui, misalnya dikonstruksi sebagai “alat bukti tertulis/surat”, agar dapat berfungsi dalam proses pembuktian (Hasanah, 2015; Wazzan, 2018; Zaman, 2018).

Pada saat yang sama, literatur hukum acara Islam (*fiqh al-qaḍā’/fiqh murāfa’āt*) menempatkan pembuktian (*bayyinah*) dan sumpah (*yamīn*) sebagai instrumen penting yang membangun keyakinan hakim, serta memuat kaidah beban pembuktian yang terkenal: “bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah kepada pihak yang mengingkari” (Angreni & Bagiastra, 2020; Ibrahim, 2018; Yahya & Alsa, 2020). Kebutuhan untuk menjembatani dua ranah ini—prosedur pembuktian modern dan perangkat pembuktian dalam hukum Islam—menjadi dasar penting untuk menjelaskan affidavit menurut hukum Islam secara konseptual dan operasional (Angreni & Bagiastra, 2020; Kusmayanti, 2020; Wazzan, 2018).

2. Definisi dan Konstruksi Yuridis *Affidavit* dalam Sistem Pembuktian Perdata

Rujukan yang secara eksplisit menguraikan affidavit dalam pembuktian perdata Indonesia menjelaskan bahwa affidavit dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan fakta tertentu, misalnya untuk menguatkan bahwa surat di bawah tangan benar-benar ditandatangani oleh pihak yang telah meninggal dunia (Wazzan, 2018). Dalam konstruksi tersebut, affidavit “digolongkan sebagai alat bukti tertulis” (surat) karena wujud fisiknya yang diajukan di persidangan adalah dokumen tertulis, serta dikaitkan dengan ketentuan pengelompokan alat bukti dalam KUH Perdata (Hasanah, 2015; Wazzan, 2018). Rujukan yang sama juga menegaskan bahwa affidavit bukan alat bukti persangkaan, sebab persangkaan dikategorikan sebagai bukti tidak langsung, sementara affidavit sebagai dokumen tertulis yang “fisiknya ada” diposisikan sebagai bukti langsung (*direct evidence*) dalam kerangka argumentasi penulisnya (Wazzan, 2018).

Namun, sekalipun diposisikan sebagai bukti tertulis, affidavit diuraikan mengandung unsur alat bukti lain, yakni unsur saksi dan unsur sumpah, karena ia merupakan “keterangan tertulis ... di bawah sumpah” (Wazzan, 2018; Wibisono, 2022). Dengan demikian, secara konseptual affidavit dapat dipahami sebagai dokumen tertulis yang memformalkan pernyataan faktual, tetapi daya ikatnya dalam pembuktian tetap sangat bergantung pada cara hukum acara menilai keotentikan, relevansi, dan keterkaitannya dengan alat bukti lain yang sah (Hasanah, 2015; Wazzan, 2018; Zaman, 2018).

Di dalam uraian mengenai prosedur pembuktian affidavit dalam konteks perdata Indonesia, disebutkan bahwa setelah pihak yang bersangkutan disumpah, pengadilan mengeluarkan berita acara sumpah dan affidavit (Wazzan, 2018). Substansi affidavit diposisikan harus memuat fakta-fakta dan keterangan kesaksian yang konkret dan logis, sehingga dapat diterima akal (*common sense*) sebagai representasi suatu peristiwa (Wazzan, 2018). Kendati demikian, rujukan tersebut mengkualifikasikan kekuatan pembuktian affidavit sebagai “alat bukti pelengkap” dalam persidangan (Wazzan, 2018). Penekanan “pelengkap” ini perlu dibaca bersama karakter sistem pembuktian perdata Indonesia yang membatasi alat bukti pada jenis tertentu (surat,

saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah) serta menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti yang utama/menonjol dalam praktik peradilan perdata (Bukido, 2013; Hasanah, 2015; Wazzan, 2018). Dengan demikian, affidavit cenderung efektif ketika ia berfungsi sebagai penguat (*corroborative*) bagi rangkaian bukti lain, bukan sebagai satu-satunya dasar putusan (Hasanah, 2015; Wazzan, 2018; Zaman, 2018).

3. Kerangka Pembuktian dalam Hukum Islam: *Bayyinah*, *Yamīn*, dan Ragam Alat Bukti

Literatur hukum Islam yang disediakan dalam rujukan ini menggambarkan pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan kebenaran (yang hak) di hadapan hakim, termasuk keterangan, saksi, dan indikasi-indikasi yang dapat menjadi pedoman hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya (Angreni & Bagiastra, 2020). Di ranah peradilan (*al-qaḍā'*), pembuktian sering dihubungkan dengan istilah *al-bayyinah*; tetapi sebagian fuqahā' menyamakan *bayyinah* dengan *syahādah* (kesaksian), sehingga ruang lingkupnya menjadi lebih sempit, sementara rujukan lain menegaskan bahwa *bayyinah* dalam makna yang lebih tepat adalah menghadirkan argumentasi, data, atau alat bukti yang cukup dalam berbagai bentuk (Angreni & Bagiastra, 2020; Kusmayanti, 2020). Dalam konteks ini, kaidah beban pembuktian yang berulang dikutip dalam rujukan adalah bahwa penggugat dibebani pembuktian dan pihak yang mengingkari dibebani sumpah (*yamīn*) (Ibrahim, 2018; Khoiriyah, 2015; Yahya & Alsa, 2020). Dengan demikian, sumpah bukan sekadar tindakan religius, melainkan mekanisme prosedural untuk menyelesaikan sengketa ketika bukti lain tidak memadai atau ketika terjadi pengingkaran terhadap dalil pihak lawan (Ibrahim, 2018; Khoiriyah, 2015; Yahya & Alsa, 2020).

Rujukan juga menunjukkan bahwa para ulama mengklasifikasikan alat bukti (*hujjah*) secara beragam. Misalnya, disebutkan lima alat bukti yang dipakai dalam praktik Pengadilan Agama (surat/akta, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah) dan disebutkan pula bahwa dalam praktik ada tambahan yang sering dipergunakan, yakni pengetahuan hakim (Angreni & Bagiastra, 2020). Dalam klasifikasi fuqahā' yang dikutip, alat bukti dapat meliputi *iqrār*

(pengakuan), *syahādah* (kesaksian), *yamīn* (sumpah), *nukūl* (menolak sumpah), *qasāmah* (sumpah), keyakinan/pengetahuan hakim, dan bukti-bukti lain (Angreni & Bagiastra, 2020; Khoiriyah, 2015). Dalam rujukan lain mengenai tradisi penyelesaian sengketa sejak masa Nabi, disebutkan bahwa para pihak didengar keterangannya dengan alat bukti yang meliputi *bayyinah*, sumpah, saksi, bukti tertulis, dan lainnya, serta kembali ditegaskan hadis beban pembuktian (*bayyinah* pada penggugat dan sumpah pada tergugat) (Ibrahim, 2018). Seluruh gambaran ini penting karena menunjukkan bahwa: (i) hukum Islam mengakui peran sumpah dan bukti tertulis dalam pembuktian; dan (ii) orientasi pembuktian adalah menguatkan keyakinan hakim untuk mencapai putusan yang adil (Angreni & Bagiastra, 2020; Ibrahim, 2018; Kusmayanti, 2020).

4. Posisi Affidavit jika Dipetakan ke Kategori Pembuktian Hukum Islam

Istilah “affidavit” sendiri tidak tampak sebagai kategori yang disebutkan dalam klasifikasi alat bukti *fuqahā’* yang dipaparkan dalam rujukan ini, yang lebih dominan menyebut *iqrār*, *syahādah*, *yamīn*, *qarinah*, *qasāmah*, dan sejenisnya (Angreni & Bagiastra, 2020; Khoiriyah, 2015). Sebaliknya, affidavit dijelaskan dalam rujukan sebagai instrumen pembuktian modern yang dipahami sebagai “keterangan tertulis ... di bawah sumpah” dan bahkan mengandung unsur saksi dan sumpah (Wazzan, 2018; Wibisono, 2022). Karena itu, affidavit menurut hukum Islam dalam batas rujukan yang tersedia lebih tepat dipahami melalui pemetaan fungsional (*functional mapping*), yakni memosisikan affidavit sebagai: (a) bagian dari bukti tertulis/*kitābah* (*maktūbah*) yang diakui dalam pembuktian; dan sekaligus (b) mengandung dimensi sumpah (*yamīn*) sebagai mekanisme penguatan keterangan (Angreni & Bagiastra, 2020; Ibrahim, 2018; Wazzan, 2018). Pendekatan pemetaan fungsional ini konsisten dengan penjelasan bahwa pembuktian dalam Islam pada dasarnya adalah menghadirkan argumentasi/data yang cukup dalam berbagai bentuk untuk memperjelas perkara bagi hakim (Kusmayanti, 2020), serta sejalan dengan gambaran penyelesaian sengketa di mana bukti tertulis dan sumpah sama-sama digunakan dalam proses beracara (Ibrahim, 2018).

Akan tetapi, perlu dicatat adanya ketegangan metodologis antara sistem pembuktian perdata Indonesia yang secara formal membatasi alat bukti pada jenis tertentu (tertutup) dan sebagian pandangan dalam hukum Islam yang lebih menekankan bahwa apa pun yang dapat menzahirkan keadilan dapat diperlakukan sebagai dalil/keterangan (Kusmayanti, 2020; Saidurrahman, 2014; Wazzan, 2018). Rujukan komparatif menyatakan bahwa dalam hukum perdata Indonesia jumlah alat bukti secara resmi dibatasi pada surat, kesaksian, anggapan/persangkaan, pengakuan, dan sumpah; sedangkan dalam perspektif yang merujuk pada Ibn Qayyim, alat bukti dalam Islam tidak terbatas pada prinsip apa pun yang dapat mewujudkan keadilan dapat dipakai (Saidurrahman, 2014). Namun, rujukan lain juga menutup dengan kesimpulan bahwa alat bukti yang dipakai di Indonesia “secara umum tidak berlawanan dan sudah menepati hukum syara’,” sekalipun undang-undang formalnya menyatakan pembatasan (Kusmayanti, 2020). Dari sini, affidavit dapat dipandang tidak problematik secara prinsip syariah jika ia bekerja sebagai bukti tertulis yang diperkuat sumpah dan diarahkan untuk menampakkan kebenaran, tetapi penerimaan dan kekuatan buktinya akan sangat ditentukan oleh prosedur peradilan yang berlaku, misalnya apakah ia diperlakukan sebagai surat atau hanya pelengkap (Kusmayanti, 2020; Saidurrahman, 2014; Wazzan, 2018).

5. Sumpah (*Yamīn*) sebagai Jantung *Affidavit*: Syarat Prosedural dan Signifikansi Hukum

Rujukan menegaskan sumpah sebagai tindakan keagamaan yang digunakan dalam peradilan: sumpah adalah pernyataan khidmat yang diucapkan ketika saksi memberi keterangan dengan mengingat Tuhan dan meyakini konsekuensi bagi yang berdusta (Gani & Nisrina, 2020). Dalam konteks pembuktian, sumpah dapat memiliki daya pembuktian memaksa ketika diperintahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lawan dan telah diangkat (diucapkan) (Gani & Nisrina, 2020). Di sinilah affidavit menjadi menarik, karena ia memformalkan sumpah ke dalam wujud tertulis (Wazzan, 2018; Wibisono, 2022).

Akan tetapi, pembuktian melalui sumpah dalam sistem peradilan Islam juga berkaitan dengan forum dan prosedur. Dalam studi tentang sumpah mubalah di Malaysia, disebutkan bahwa

meskipun Islam tidak menetapkan secara pasti lokasi sumpah, sumpah harus menggunakan nama Allah atau salah satu sifat-Nya dan sangat diperlukan dilaksanakan “di dalam pengadilan dan bukan di luar pengadilan,” serta Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia memandang sumpah hanya diterima pakai dan berkekuatan hukum jika dilaksanakan di persidangan sesuai prosedur Mahkamah Syariah (Ayuningthyas & Lestari, 2023). Secara paralel, rujukan tentang *li’ān* dalam konteks Indonesia menyatakan bahwa *li’ān* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama (Retnowati, 2016), dan penelitian lain mengenai praktik *li’ān* juga menegaskan pelaksanaan *li’ān* hanya sah di hadapan sidang Pengadilan Agama (Ubay et al., 2022). Kerangka ini memperkuat gagasan bahwa sumpah yang “berdaya bukti” adalah sumpah yang terikat prosedur, bukan sekadar sumpah sosial-informal; karenanya affidavit yang berkarakter “tertulis di bawah sumpah” cenderung menuntut pengucapan/pengesahan sumpah di hadapan otoritas yang berwenang agar memperoleh legitimasi pembuktian (Ayuningthyas & Lestari, 2023; Retnowati, 2016; Wazzan, 2018).

Di tingkat praktik peradilan, rujukan tentang fenomena “sumpah pocong” di Pengadilan Agama menunjukkan adanya batas antara tradisi masyarakat dan hukum acara: dalam ketentuan hukum acara, sumpah pocong tidak dijelaskan sebagai alat bukti, tetapi melalui penafsiran ekstensif dan penerapan asas hukum acara peradilan agama, substansinya dapat diterima sebagai sumpah pemutus (*litis decissioir*) (Thorik & Nida, 2022). Rujukan lain menegaskan bahwa ketika para pihak tidak memiliki alat bukti yang dapat memperkuat gugatan atau jawaban, mereka dapat meminta salah satu pihak bersumpah di hadapan majelis hakim, yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai “sumpah pemutus” (Thorik & Nida, 2022). Dengan demikian, sumpah dalam peradilan Islam/Peradilan Agama tidak hanya bernilai moral, tetapi dapat berfungsi sebagai “mekanisme pemutus” ketika rangkaian bukti lain tidak memadai, walaupun bentuk-bentuk sumpah tertentu dapat diperdebatkan legalitasnya bila tidak sesuai prosedur (Ayuningthyas & Lestari, 2023; Thorik & Nida, 2022). Kerangka ini penting untuk menilai affidavit: jika affidavit dimaknai sebagai pernyataan tertulis yang dilegitimasi sumpah, maka nilai pembuktiannya akan meningkat

ketika ia diproduksi dan/atau dikonfirmasi dalam mekanisme sumpah yang sah secara prosedural di hadapan otoritas yang berwenang (Ayuningthyas & Lestari, 2023; Thorik & Nida, 2022; Wazzan, 2018).

6. Affidavit dalam Praktik Mahkamah Syariah Malaysia: Affidavit Penyampaian dan Prosedur Acara Mal

Rujukan yang secara eksplisit mengaitkan affidavit dengan prosedur Mahkamah Syariah Malaysia menampilkan konsep “Afidavit Penyampaian,” yakni affidavit yang digunakan untuk membuktikan penyampaian saman atau permohonan kepada pihak-pihak, sehingga penyampaian tersebut dapat dibuktikan dengan mengemukakan bukti penyampaian melalui affidavit orang yang menyampaikan dokumen (Yusuf, 2013). Dalam konteks Mahkamah Tinggi Syariah Melaka Tengah, Malaysia, pembahasan itu diletakkan dalam kerangka prosedur penyelesaian perkara (termasuk *sulh* dan persidangan) yang berpedoman pada hukum syara’ (al-Qur’an, Hadis, ijtihad) dan telah dibukukan menjadi undang-undang/enkmen setempat (Yusuf, 2013). Secara praktis, rujukan tersebut juga menegaskan konsekuensi prosedural: jika *deponent* (pembuat affidavit) gagal hadir, affidavit-nya boleh ditolak, dengan rujukan pada ketentuan tertentu yang disebut termuat dalam Seksyen 118 (Yusuf, 2013). Ini menunjukkan bahwa affidavit diperlakukan sebagai dokumen prosedural yang daya gunanya terkait dengan kepatuhan pada aturan kehadiran/validasi dalam persidangan, bukan sekadar surat biasa yang bebas dari kontrol prosedural (Ayuningthyas & Lestari, 2023; Yusuf, 2013).

Praktik affidavit juga muncul dalam pembahasan tentang pernikahan sindiket (Johor, Malaysia) dan mekanisme *faraq* (pembatalan/*annulment*). Rujukan menyatakan bahwa mengenai “surat permohonan Afidavit (pernyataan tertulis di bawah sumpah)” dibuat dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor, dengan rujukan Pasal 113 Subseksyen (1) tentang penerimaan perkara (Jamil, 2017). Dengan demikian, affidavit diposisikan sebagai perangkat yang menstrukturkan penerimaan perkara dan pembuktian administratif-prosedural di Mahkamah Syariah, dan ia berkelindan dengan kewajiban menghadirkan salinan asli dokumen terkait ketika di mahkamah (Jamil, 2017). Dalam konteks ini, affidavit tidak sekadar “alat bukti substansial,” tetapi juga menjadi instrumen pembuktian

proses, misalnya pembuktian penyampaian dokumen atau pemenuhan syarat pengajuan, yang pada gilirannya memengaruhi validitas jalannya persidangan (Jamil, 2017; Yusuf, 2013).

7. Perbandingan Fungsi: Affidavit sebagai Bukti Tertulis dan Keterkaitannya dengan Saksi serta Sumpah

Pada aras sistem pembuktian, baik rujukan perdata Indonesia maupun rujukan peradilan Syariah Malaysia sama-sama memperlihatkan bahwa affidavit bekerja melalui karakter dokumen tertulis dan sumpah yang menyertainya (Jamil, 2017; Wazzan, 2018; Yusuf, 2013). Di Indonesia, affidavit diposisikan sebagai bukti tertulis yang memuat unsur saksi dan sumpah, serta dapat digunakan untuk pembuktian tertentu seperti otentikasi tanda tangan pada surat di bawah tangan (Wazzan, 2018). Di Malaysia, affidavit dipakai misalnya untuk membuktikan penyampaian dokumen atau bagian dari syarat penerimaan perkara menurut enakmen tatacara mal (Jamil, 2017; Yusuf, 2013). Kedua konteks ini menguatkan proposisi bahwa affidavit pada dasarnya adalah “bukti tertulis yang disumpahkan” (*sworn written statement*), sehingga ia menggabungkan dua ranah alat bukti yang memang diakui dalam peradilan, yakni bukti tulisan dan sumpah (Hasanah, 2015; Ibrahim, 2018; Wazzan, 2018).

Namun, rujukan juga memberikan batas penting: kesaksian (saksi) dan sumpah tidak dapat dipertukarkan begitu saja. Dalam kesaksian, yang dinilai hakim bukan sumpah yang diucapkan saksi, melainkan keterangan yang disampaikan saksi tentang apa yang diketahui, dilihat, dan didengar (Thorik & Nida, 2022). Sementara itu, sumpah sebagai alat bukti bekerja dalam konfigurasi tertentu, misalnya sumpah pemutus ketika alat bukti lain tidak mencukupi (Gani & Nisrina, 2020; Thorik & Nida, 2022). Bahkan, rujukan tentang penerimaan kesaksian tanpa sumpah menyatakan bahwa menurut tinjauan hukum Islam dalam studi tersebut, kesaksian tanpa sumpah “tidak bisa diterima” sebagai alat bukti utuh dan hanya dapat diposisikan sebagai bahan persangkaan karena masih diragukan kebenarannya (Gani & Nisrina, 2020). Dari sini, affidavit yang mengandung unsur “keterangan” harus dipahami: apabila ia merekam keterangan saksi, maka syarat-syarat kesaksian—termasuk sumpah sebelum kesaksian dalam konteks tertentu—tetap menjadi isu yang

menentukan; sedangkan apabila ia berfungsi sebagai pernyataan pihak, misalnya pengakuan tertulis yang dikuatkan sumpah, maka kerangka *iqrār*/pengakuan dan sumpah dalam pembuktian juga menjadi relevan (Angreni & Bagiastra, 2020; Gani & Nisrina, 2020; Thorik & Nida, 2022). Dengan kata lain, affidavit tidak otomatis menggantikan mekanisme pemeriksaan saksi atau sumpah di persidangan, tetapi ia menjadi wadah tertulis yang memerlukan pengujian sesuai fungsi pembuktiannya (Gani & Nisrina, 2020; Wazzan, 2018; Yusuf, 2013).

8. Implikasi untuk *Affidavit* Menurut Hukum Islam dalam Praktik Peradilan Agama Indonesia: Kemungkinan Kualifikasi dan Batas Penerimaan

Rujukan mengenai pembuktian di Peradilan Agama Indonesia menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan sama dengan hukum acara perdata pada peradilan umum: bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Hasanah, 2015; Zaman, 2018). Rujukan yang membahas sistem peradilan agama juga menekankan bahwa untuk memastikan kebenaran hubungan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan, diperlukan pembuktian dan hakim harus bersandar pada alat bukti yang sah; alat bukti perdata dirujuk pada ketentuan HIR/RBg (Zaman, 2018). Konsekuensinya, affidavit sebagai instrumen modern cenderung hanya dapat berfungsi di Peradilan Agama jika ia dikualifikasi sebagai “alat bukti surat/tulisan” dan/atau dihubungkan dengan mekanisme sumpah yang sah di persidangan, sejalan dengan cara rujukan perdata Indonesia mengklasifikasikannya sebagai alat bukti tertulis yang mengandung unsur sumpah (Wazzan, 2018; Zaman, 2018). Pada titik ini, analisis komparatif yang menyebut sistem Indonesia tertutup-terbatas, sementara Islam dengan rujukan Ibn Qayyim cenderung lebih terbuka terhadap segala hal yang menampakkan keadilan, dapat dibaca sebagai dasar argumentatif mengapa affidavit secara prinsip syariah tidak harus ditolak; tetapi secara prosedural, Peradilan Agama tetap terikat pada perangkat alat bukti yang diakui undang-undang acara (Kusmayanti, 2020; Saidurrahman, 2014; Zaman, 2018).

Di sisi lain, rujukan juga mengingatkan bahwa kekuatan pembuktian sebuah bukti bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, serta pencapaian “batas minimal pembuktian” untuk

dapat dijadikan landasan putusan (Rahma, 2018; Zaman, 2018). Hal ini relevan karena affidavit oleh rujukan perdata Indonesia sendiri ditempatkan sebagai alat bukti pelengkap, bukan bukti tunggal yang selalu mencukupi (Wazzan, 2018). Maka, dalam bingkai kehati-hatian pembuktian, affidavit—meskipun dapat membantu menjelaskan peristiwa—secara metodologis lebih aman diposisikan sebagai dokumen yang menguatkan rangkaian bukti lain, misalnya surat pokok, saksi, atau pengakuan, atau sebagai bukti prosedural seperti pembuktian penyampaian dokumen sebagaimana praktik di Mahkamah Syariah Malaysia (Jamil, 2017; Wazzan, 2018; Yusuf, 2013). Dengan pendekatan ini, affidavit dapat dipahami selaras dengan prinsip pembuktian dalam Islam yang menuntut argumentasi/bukti yang memadai untuk membangun keyakinan hakim, sekaligus selaras dengan hukum acara yang membatasi jenis alat bukti (Kusmayanti, 2020; Wazzan, 2018; Zaman, 2018).

9. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, affidavit menurut hukum Islam tidak dapat diperlakukan sebagai “kategori klasik” alat bukti yang berdiri sendiri, karena klasifikasi alat bukti yang dipaparkan para fuqahā’ dalam rujukan lebih menonjolkan *iqrār*, *syahādah*, *yamīn*, *qarinah*, *qasāmah*, dan instrumen sejenis (Angreni & Bagiastra, 2020; Khoiriyah, 2015). Akan tetapi, affidavit dapat dipetakan secara fungsional sebagai bentuk bukti tertulis (*kitābah/maktūbah*) yang dikuatkan oleh sumpah (*yamīn*)—dua unsur yang sama-sama dikenal dan dipakai dalam pembuktian sengketa dalam tradisi peradilan Islam dan praktik peradilan, termasuk Peradilan Agama (Angreni & Bagiastra, 2020; Ibrahim, 2018; Wazzan, 2018).

Pengalaman Mahkamah Syariah Malaysia menunjukkan affidavit dipakai secara prosedural, misalnya untuk membuktikan penyampaian dokumen atau sebagai bagian tata cara penerimaan perkara menurut enakmen (Jamil, 2017; Yusuf, 2013). Pengalaman pembuktian perdata Indonesia menunjukkan affidavit dikonstruksi sebagai alat bukti tertulis yang mengandung unsur saksi dan sumpah, namun sering diposisikan sebagai pelengkap dan tetap memerlukan verifikasi serta keterkaitan dengan bukti lain (Wazzan, 2018). Dengan demikian, penerimaan affidavit dalam kerangka hukum Islam dan

peradilan berbasis syariah secara prinsip berkaitan dengan fungsi menampakkan kebenaran dan memperkuat keyakinan hakim, tetapi secara operasional sangat ditentukan oleh kepatuhan pada prosedur sumpah dan kualifikasi alat bukti yang berlaku di forum peradilannya (Ayuningthyas & Lestari, 2023; Retnowati, 2016; Wazzan, 2018).

Daftar Pustaka

- Angreni, N. K. D., & Bagiastira, I. N. (2020). Affidavit sebagai alat bukti terhadap perjanjian jual-beli di bawah tangan apabila salah satu pihaknya meninggal dunia. *Acta Comitatus*, 5(3), 547. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p10>
- Ayuningthyas, N. I., & Lestari, A. Y. (2023). Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pihak ketiga sebagai pelawan yang baik dan benar. *Media of Law and Sharia*, 4(4), 325–342. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.42>
- Bukido, R. (2013). Kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(2). <https://doi.org/10.30984/as.v11i2.170>
- Gani, B. A., & Nisrina, N. (2020). Keengganan pasangan suami istri dalam melakukan itsbat nikah (studi kasus di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6505>
- Hasanah, F. I. (2015). *Error facti* pada pembuktian *illegal fishing* ditinjau dari hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 278–312. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312>
- Ibrahim, M. F. B. (2018). Sumpah mubalah: Studi tentang pandangan Majelis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam perspektif hukum Islam. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(01), 1–20. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i01.433>
- Jamil, J. (2017). Pembuktian di peradilan agama. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 25. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4973>
- Khoiriyah, L. (2015). Penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 185–199. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.185-199>
- Kusmayanti, H. (2020). Akibat hukum sumpah li'an yang tidak terbukti kebenarannya terhadap status anak berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. *Al-Hukama*, 10(1), 123–149. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.123-149>
- Rahma, N. A. binti. (2018). Penyelesaian sengketa hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah Malaka Tengah dalam perspektif pembaharuan hukum Islam. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(01), 1–28. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i01.431>
- Retnowati, T. (2016). Pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara pengingkaran keabsahan anak. *E-Jurnal The Spirit of Law*, 2(2), 31–48. <https://doi.org/10.33121/tsl.v2i2.473>

- Saidurrahman, S. (2014). Perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 344. <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.344-360>
- Thorik, A., & Nida, M. (2022). Kejahatan seksual dan hukum Islam. *Supremasi Hukum*, 18(02), 12–22. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.2510>
- Ubay, H. T., Huda, M., & Syahrudin, E. (2022). Analisis yuridis terhadap gugurnya gugatan harta bersama akibat penggugat meninggal dunia (studi kasus perkara Nomor 4256/Pdt.G/2019/PA.BKS Pengadilan Agama Bekasi). *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 331–353. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4865>
- Wazzan, R. K. (2018). Legalitas sumpah pocong sebagai alat bukti di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6516>
- Wibisono, Y. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 16(2), 219–231. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687>
- Yahya, F., & Alsa, W. M. (2020). Penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak (analisis putusan hakim tingkat banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(2), 242. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6517>
- Yusuf, Y. S. (2013). Penerapan sistem pembuktian terbalik untuk kasus korupsi: Kajian antara hukum positif dan hukum Islam. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.207-233>
- Zaman, M. (2018). Analisis istihsan atas pertimbangan hakim terhadap saksi non-Muslim pada perkara perceraian. *Al-Hukama*, 8(2), 507–531. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.507-531>